

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya terkait problematika penanganan anak pelaku tindak pidana dalam fenomena perarakan: antara sanksi sosial dan pelanggaran hak anak, kesimpulan yang dapat diambil antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan pembahasan terhadap dua permasalahan yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa pertama, penanganan anak pelaku tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, serta pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi. Dalam praktik idealnya, anak harus diproses melalui tahapan hukum yang bersifat khusus, humanis, dan rehabilitatif dengan menghindari pendekatan represif serta mengutamakan pembinaan dan pemulihan sosial agar anak dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Namun dalam realitasnya, masih terjadi penyimpangan berupa tindakan masyarakat yang mengambil alih proses penanganan melalui perarakan, yang menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap prosedur hukum serta belum optimalnya internalisasi prinsip perlindungan anak di tingkat sosial.
2. Tindakan perarakan terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang bertentangan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik konstitusi, Undang-Undang Perlindungan Anak, maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perarakan mengandung unsur kekerasan psikis, perendahan martabat, pelanggaran privasi, serta menimbulkan stigma sosial yang berdampak jangka panjang terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan pendidikan anak. Praktik tersebut juga menghilangkan kesempatan anak untuk memperoleh diversi, pendampingan hukum, dan rehabilitasi sebagaimana dijamin oleh hukum. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa perarakan tidak hanya merupakan bentuk penyimpangan sosial, tetapi juga merupakan tindakan

yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga penanganan anak harus sepenuhnya dikembalikan pada mekanisme hukum yang sah, manusiawi, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, Penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Diharapkan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta lembaga terkait perlindungan anak dapat memperkuat implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya melalui optimalisasi mekanisme diversi dan pendekatan keadilan restoratif, sehingga setiap anak yang berhadapan dengan hukum benar-benar diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa adanya intervensi atau penghakiman sosial dari masyarakat.
2. Diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai prinsip perlindungan anak dan larangan tindakan penghukuman sosial seperti perarakan, agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar bahwa penanganan anak pelaku tindak pidana harus berorientasi pada pembinaan, rehabilitasi, dan kepentingan terbaik bagi anak, bukan pada tindakan yang memperlakukan dan merugikan masa depan anak.